



Hlc. 04.01/297.

K

**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**NOMOR : KEP. 227 /M.PPN/09/2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 001A/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPa, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2005 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 217/M.PPN/08/2005**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Menimbang :** bahwa sehubungan dengan ditugaskannya Sdr. Ariyo Bimmo, SP, SH, Pejabat Pengeluaran Anggaran pada Deputy Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan untuk mengikuti pendidikan program master di University of Groningen, Belanda maka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Deputy Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan, dipandang perlu untuk memberhentikan Sdr. Ariyo Bimmo, SP, SH dari jabatannya sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputy Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan dan menunjuk penggantinya;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja LPND sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tanggal 20 Oktober Tahun 2004 yang menetapkan Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu dan Pengangkatan Menteri Negara dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005;
9. Keputusan Presiden Nomor 137/M Tahun 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 001A/M.PPN/01/2005 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPa, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN, PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN (PENERBIT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN KANTOR MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2005 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 217/M.PPN/08/2005.**

**PERTAMA : Memberhentikan Sdr. Ariyo Bimmo SP, SH dari kedudukannya sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran pada Deputy Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan terhitung mulai tanggal 2 September 2005.**


**KEDUA : Menunjuk Sdr. Dia Firdaus, SE, ME sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran pada Deputy Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan terhitung mulai tanggal 2 September 2005.**

**KETIGA ...**

- KETIGA : Spesimen tanda tangan dan paraf Sdr. Dia Firdaus, SE, ME sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan tanda pengesahan dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 September 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 September 2005

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

  
DR. SRI MULYANI INDRAWATI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan;
4. Inspektur Utama, Kantor Meneg. PPN/Bappenas;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
6. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Bappenas;
7. Biro Kepegawaian dan Hukum, Bappenas;
8. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN



KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/


KEPALA BAPPENAS

NOMOR : KEP. 227 /M.PPN/09/2005

TANGGAL : 2 September 2005

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF  
PEJABAT PENGELUARAN ANGGARAN  
PADA DEPUTI BIDANG POLITIK, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN  
KEMENTERIAN NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2005

No	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1	Dia Firdaus, SE, ME Pejabat Pengeluaran Anggaran Deputi Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan		

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI